



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan XXXXX, Alamat : XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0005/Pdt.P/2013/PA.SS tertanggal 05 April 2013, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal ..... dan tertanggal ..... yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.SS gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini, berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Ismail Warnangan, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, SHI. dan Drs. Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Mariani Saimima, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ismail Warnangan, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harisan Upuolat, SHI.

Drs. Mustafa

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani Saimima, SH

## Rincian Biaya :

- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. Pendaftaran             | Rp. |
| 2. Biaya Proses            | Rp. |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. |
| 4. Materai                 | Rp. |
| 5. Redaksi                 | Rp. |
| Jumlah                     | Rp. |

Terbilang :

Untuk Salinan Putusan  
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Drs. IRSSAN A GAFUR